



PUTUSAN
Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWIN ALS BRANGA BIN SAFRUDDIN;**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/10 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang Rt.023, Kecamatan Batu Sopang
Kabupaten Paser;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **ERWIN ALS BRANGA BIN SAFRUDDIN** ditangkap pada tanggal 18 Januari 2024;

Terdakwa **ERWIN ALS BRANGA BIN SAFRUDDIN** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Bahri, S.H.I. dan Sutarmo, S.H. Advokat pada Kantor LBH POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Pangeran Menteri RT 011, RW 004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ERWIN Als BRANGA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam surat dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERWIN Als BRANGA** dengan Pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah handphone INFINIX Hot 9 play dengan No imei: (354357111550477) No Handphone (082351012008) warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Erwin alias Branga bin Saffrudin** pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WITA ketika terdakwa sedang berada di kost saksi KECOT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) di RT.031 Desa Batu Kajang, saksi KECOT datang dengan membawa shabu-shabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian terdakwa dan sdr.HAKIM berada di kos milik saksi KECOT membantu saksi KECOT untuk memecah 1(satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket shabu kemudian dari 6 (enam) paket tersebut di ambil 1(satu) paket dan dipecah lagi menjadi 11(sebelas) paket kemudian saksi KECOT memberikan kepada sdr. HAKIM shabu sebanyak 8 (delapan) paket dan kepada terdakwa sebanyak 3(tiga) paket shabu, selanjutnya setelah terdakwa mendapat 3(tiga) paket shabu tersebut terdakwa menjual shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WITA kepada sdr. WANDI sebanyak 3(tiga) paket dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah terdakwa menjual shabu terdakwa kembali ke kosan saksi KECOT dan memberikan uang hasil penjualan kepada saksi KECOT setelah itu terdakwa mengobrol dengan sdr. HAKIM di kosan tersebut.

Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WITA terdakwa diajak oleh sdr. HAKIM jalan menuju rumah saksi KECOT untuk mengambil barang shabu-shabu kemudian setelah sdr. HAKIM mendapatkan shabu dari saksi KECOT sebanyak 11 (sebelas) paket shabu lalu terdakwa dan sdr.HAKIM kembali lagi ke kosan dan setelah sampai di kosan sdr. HAKIM memberikan kepada terdakwa sebanyak 3(tiga) paket shabu kemudian terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan lalu kemudian sekira pukul 09.00 WITA terdakwa pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 11.00 WITA terdakwa kembali lagi ke kosan saksi KECOT dan bertemu dengan sdr. HAKIM, kemudian sekira pukul 12.30 WITA sdr. WANDI menghubungi terdakwa lagi untuk membeli shabu kepada terdakwa, kemudian terdakwa memberikan shabu kepada sdr. WANDI sebanyak 3(tiga) paket dengan harga Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) lalu kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa berikan kepada sdr.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM. Selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA ada yang memesan shabu kepada terdakwa sebanyak 1(satu) paket sabhu kemudian terdakwa meminta 1(satu) paket shabu kepada sdr. HAKIM setelah itu terdakwa mengantarkan 1(satu) paket sabhu kepada sdr. ILHAM dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian setelah terjual terdakwa kembali ke kosan dan memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada sdr. HAKIM selanjutnya terdakwa minta diantarkan pulang ke rumah kepada sdr. HAKIM.

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 13.00 WITA terdakwa menghubungi saksi KECOT untuk menanyakan sabhu, kemudian sekira pukul 16.00 WITA saksi KECOT menjawab “kesini” lalu terdakwa berkata “iya bos” kemudian terdakwa pergi menuju kerumah saksi KECOT. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA terdakwa naik ke loteng Sebuah Rumah Rt.023 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dan terdakwa langsung menghubungi saksi KECOT untuk memberitahukan jika terdakwa sudah ada di loteng namun tiak ada balasan dari saksi KECOT sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi KECOT kembali dan berkata “bos terdakwa sudah diloteng keringat jagung ini” dan sekira pukul 17.00 WITA datang seseorang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa diamankan selanjutnya terdakwa dibawa turun kebawah dan dipertemukan dengan saksi KECOT yang sudah di amanakan terlebih dahulu kemudian pada saat terdakwa sudah dibawah barang-barang saksi KECOT dijejer dan ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah shabu-shabu. Kemudian terdakwa dan saksi KECOT dibawa ke Kosan saksi KECOT di Desa Batu Kajang Rt.031 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya pada saat sampai di Kosan saksi KECOT dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 4(empat) bendel plastik klip kosong, 2(dua) paket shabu-shabu di temukan di ruang tamu, 4(empat) buah sendok takar dengan disaksikan oleh saksi NALKA dan selanjutnya terdakwa dan saksi KECOT beserta barang-barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:01113/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati,S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Ahmad Randi Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra, Dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05171/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 09/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) cabang tanah grogot tanggal 23 Januari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Tiga (3) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya Berat palstik = 0,18 gram	0,71 gram 1 = 0,33 gram 2 = 0,19 gram 3 = 0,19 gram	0,17 gram 0,15 gram 0,01 gram 0,01 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,15 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya

Bahwa terdakwa **Erwin alias Branga bin Safruddin** dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Erwin Als Branga Bin Safruddin bukan merupakan Indrustri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa **Erwin alias Branga bin Safruddin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **Erwin alias Branga bin Safruddin** pada hari hari Kamis tanggal 18 januari 2024 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Paser yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Melakukan percobaan atau Pemufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 sekira pukul sekira pukul 13.00 WITA terdakwa menghubungi saksi KECOT (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk menanyakan sabhu, kemudian sekira pukul 16.00 WITA saksi KECOT menjawab "kesini" lalu terdakwa berkata "iya bos" kemudian terdakwa pergi menuju kerumah saksi KECOT. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WITA terdakwa naik ke loteng Sebuah Rumah Rt.023 Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser dan terdakwa langsung menghubungi saksi KECOT untuk memberitahukan jika terdakwa sudah ada di loteng namun tiak ada balasan dari saksi KECOT sehingga terdakwa kembali menghubungi saksi KECOT kembali dan berkata "bos terdakwa sudah diloteng keringat jagung ini" dan sekira pukul 17.00 WITA datang seseorang petugas kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa diamankan selanjutnya terdakwa dibawa turun kebawah dan dipertemukan dengan saksi KECOT yang sudah di amanakan terlebih dahulu kemudian pada saat terdakwa sudah dibawah barang-barang saksi KECOT dijejer dan ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1(satu) buah shabu-shabu. Kemudian terdakwa dan saksi KECOT dibawa ke Kosan saksi KECOT di Desa Batu Kajang Rt.031 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, selanjutnya pada saat sampai di Kosan saksi KECOT dilakukan penggeldahan dan ada ditemukan 4(empat) bendel plastik klip kosong, 2(dua) paket shabu-shabu di temukan di ruang tamu, 4(empat) buah sendok takar dengan disaksikan oleh saksi NALKA dan selanjutnya terdakwa dan saksi KECOT beserta barang-barang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut dibawa ke Polres Paser untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:01113/NNF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani atas sumpah jabatan oleh Titin Ernawati,S.Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia,S.Si dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST. terhadap barang bukti milik terdakwa Ahmad Randi Irfandi Als Kecot Bin Iman Saputra, Dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05171/2024/NNF tersebut dalam (I) adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan Nomor: 09/10966.00/2024, yang ditandatangani oleh Sandi Setiawan, pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cabang tanah grogot tanggal 23 Jnauari 2024, telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket plastik yang berisi serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan rincian sebagaimana lampiran berita acara penimbangan:

No	NAMA BARANG	HASIL TIMBANGAN		KETERANGAN
		BERAT KOTOR	BERAT BERSIH	
1	Tiga (3) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat beserta bungkusnya Berat palstik = 0,18 gram	0,71 gram 1 = 0,33 gram 2 = 0,19 gram 3 = 0,19 gram	0,17 gram 0,15 gram 0,01 gram 0,01 gram	Disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,33 gram dan berat bersih 0,15 gram untuk uji sample labfor cabang Surabaya

Bahwa terdakwa **Erwin alias Branga bin Safruddin** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Erwin Als Branga Bin Safruddin bukan merupakan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter Maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa **Erwin alias Branga bin Safruddin** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jantje Tutkey Anak Dari Albert Tutkey di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Satuan Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Randi di dalam kamar tidur sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah handphone milik Saksi Ahmad Randi yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut ternyata ditemukan *chat* antara Saksi Ahmad Randi dengan Terdakwa diduga terkait jual beli narkoba. Selanjutnya anggota polisi memancing Terdakwa untuk datang ke rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan naik ke atas loteng melalui tangga di samping rumah dan di atas loteng tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Infinix. Kemudian Terdakwa dibawa turun dan masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Ahmad Randi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi Ahmad Randi menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan Expedition warna coklat di dalam lemari kamar tidur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik dan juga diamankan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sabu-sabu. Selanjutnya barang-barang tersebut diakui milik Saksi Ahmad Randi;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Saksi Ahmad Randi yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 031, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang disimpan di dalam dinding ruang tamu yang di dalam plastik tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik dan 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik dan barang-barang tersebut diakui milik Saksi Ahmad Randi;
 - Bahwa setelah ditanya Saksi Ahmad Randi menyatakan mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fery dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian yang mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi adalah Sdr. Diki. Selanjutnya Saksi Ahmad Randi mengajak Terdakwa untuk ikut memecah sabu-sabu di kost Saksi Ahmad Randi. Setelah dipecah menjadi paketan, sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Hakim untuk diedarkan dan dari penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket yang dijual;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Iswahyudi bin Muhadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024, Satuan Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Randi di dalam kamar tidur sebuah rumah di Desa Batu Kajang RT 023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) buah handphone milik Saksi Ahmad Randi yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap handphone tersebut ternyata ditemukan *chat* antara Saksi Ahmad Randi dengan Terdakwa diduga terkait jual beli narkoba. Selanjutnya anggota polisi memancing Terdakwa untuk datang ke rumah tersebut dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang dan naik ke atas loteng melalui tangga di samping rumah dan di atas loteng tersebut Terdakwa ditangkap dan diamankan 1 (satu) buah handphone merek Infinix. Kemudian Terdakwa dibawa turun dan masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Ahmad Randi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa ikut membantu Saksi Ahmad Randi menjual barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak jam tangan Expedition warna coklat di dalam lemari kamar tidur yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) bendel plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari plastik dan juga diamankan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) hasil dari penjualan sabu-sabu. Selanjutnya barang-barang tersebut diakui milik Saksi Ahmad Randi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah kos Saksi Ahmad Randi yang beralamat di Desa Batu Kajang, RT 031, dan ditemukan 1 (satu) buah plastik yang disimpan di dalam dinding ruang tamu yang di dalam plastik tersebut berisi 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal warna putih bening diduga narkoba jenis sabu-sabu, 3 (tiga) bendel plastik dan 3 (tiga) buah sendok takar terbuat dari plastik dan barang-barang tersebut diakui milik Saksi Ahmad Randi;
- Bahwa setelah ditanya Saksi Ahmad Randi menyatakan mendapatkan barang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Fery dengan berat 5 (lima) gram. Kemudian yang mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi adalah Sdr. Diki. Selanjutnya Saksi Ahmad Randi mengajak Terdakwa untuk ikut memecah sabu-sabu di kost Saksi Ahmad Randi. Setelah dipecah menjadi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paketan, sabu-sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Hakim untuk diedarkan dan dari penjualan sabu-sabu tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per paket;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat berwenang terkait narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Diki Bayu Pratama als Diki bin Sarwo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi dihubungi oleh Sdr. Fery yang meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot. Kemudian Saksi dan Sdr. Fery bertemu di pinggir jalan depan klinik EKMS di Desa Batu Kajang dan Saksi diberi 1 (satu) bungkus tisu oleh Sdr. Fery dan Saksi masukkan ke dalam kantong. Setelah memberikan bungkus tisu tersebut Sdr. Fery berkata "Ini sabu antarkan ke Kecot (Saksi Ahmad Randi), dia ada di rumahnya Paman Otot" dan Saksi menjawab "Oke". Kemudian pada hari Kamis, 18 Januari 2024 sekitar pukul 17.30 WITA Saksi pergi ke rumah Sdr. Otot di Desa Batu Sopang, RT 023, Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser dan ketika sampai di rumah tersebut, Saksi melihat Saksi Ahmad Randi als Kecot telah ditangkap oleh petugas polisi. Selanjutnya Saksi juga ikut ditangkap oleh petugas polisi.
- Bahwa selanjutnya Saksi digeledah oleh anggota polisi dan ditemukan 1 (satu) bungkus tisu yang di dalamnya berisi 8 (delapan) paket sabu-sabu yang rencananya akan Saksi berikan kepada Saksi Ahmad Randi atas suruhan Sdr. Fery tetapi belum sempat diberikan karena Saksi sudah diamankan terlebih dulu oleh petugas polisi;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali mengantarkan sabu-sabu dari Sdr. Fery kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot yaitu pada bulan Desember 2023 Saksi mengantarkan sabu-sabu dari Sdr. Fery kepada Saksi Ahmad Randi sebanyak 1 (satu) paket dan Saksi Ahmad Randi memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi yang kemudian Saksi berikan kepada Sdr. Fery. Kedua pada bulan Januari 2024 Saksi mengantarkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi sebanyak 1 (satu) bungkus. Ketiga pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, Saksi mengantarkan sabu-sabu dari Sdr. Fery kepada Saksi Ahmad Randi sebanyak 1 (satu) paket. Keempat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 Saksi disuruh mengantarkan paketan sabu-sabu oleh Sdr. Fery kepada Saksi Ahmad Randi tetapi belum sempat diberikan kepada Saksi Ahmad Randi, Saksi ditangkap polisi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keuntungan Saksi mengantarkan sabu-sabu dari Sdr. Fery kepada Saksi Ahmad Randi adalah Saksi diberikan upah uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA saat Saksi sedang tidur di dalam kamar rumah yang beralamat di Desa Batu Kajang RT 023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, tiba-tiba datang beberapa orang mengaku dari petugas kepolisian kemudian Saksi diamankan dan handphone Saksi yang tergeletak di atas kasur diamankan oleh petugas kepolisian selanjutnya handphone Saksi diperiksa oleh petugas Kepolisian dan ditemukan chat Terdakwa yang meminta bahan (sabu-sabu), kemudian chat tersebut dibalas oleh petugas Kepolisian untuk datang saja ke rumah. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan naik ke loteng melalui tangga samping rumah selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa masuk ke dalam rumah dan handphone milik Terdakwa juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik Saksi yang Saksi simpan di dalam kotak jam tangan "EXPEDITION" warna coklat yang Saksi simpan di dalam lemari kamar tidur selain 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendok plastik selanjutnya Saksi dan Terdakwa diinterogasi petugas kepolisian terkait keterlibatan Terdakwa dalam jual beli sabu-sabu milik Saksi kemudian Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa sering Saksi beri sabu-sabu untuk dijual kembali dan hasil penjualan sabu-sabunya nantinya disetorkan kepada Saksi kemudian Saksi ditanya lagi oleh petugas kepolisian "SELAIN DISINI DIMANA LAGI KAMU JUALAN (SABU)?" dan Saksi jawab " DIKOST PAK" Terdakwa dan Saksi dibawa oleh petugas kepolisian menuju kost Saksi yang beralamat di RT.031 Desa Batu Kajang sesampainya di kost tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang Saksi simpan dibalik dinding ruang tamu selanjutnya plastik tersebut dibuka berisi 2 (dua) bungkus sabu-sabu, plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dari sedotan dan Saksi akui barang-barang tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Fery dan yang mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi adalah Saksi Diki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Diki, Saksi memecah atau memaketkan sabu-sabu di kos Saksi dengan dibantu oleh Sdr. Hakim dan Terdakwa. Setelah dipecah-pecah, Saksi menyerahkan paketan sabu-sabu kepada Terdakwa dan Sdr. Hakim dengan maksud untuk dijualkan dan uang hasil penjualan disetorkan kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjualkan sabu-sabu dan menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi dan Terdakwa Saksi beri uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai upah. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2024 Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Saksi memberikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terakhir, Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Saksi sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan Saksi memberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 09/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 23 Januari 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika sabu-sabu dengan total berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0113/NNF/2014 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Randi als Kecot dan berkata "jualan (sabu) kah bos?" kemudian sekira pukul 16.00 WITA Saksi Ahmad Randi als Kecot

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “ke sini” lalu Terdakwa berkata “iya bos”. Kemudian sekira pukul 16.30 WITA Terdakwa naik ke loteng sebuah rumah yang beralamat di Rt. 023 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Kaltim dan Terdakwa langsung menghubungi Saksi Ahmad Randi als Kecot dan berkata “sudah di loteng bos” namun tidak ada balasan. Terdakwa menghubungi Saksi Ahmad Randi als Kecot kembali dan berkata “Bos sudah di loteng, keringat jagung ini” dan sekira pukul 17.00 WITA datang seseorang yang tidak Terdakwa kenal berkata “POLISI” kemudian Terdakwa diamankan selanjutnya Terdakwa dibawa turun ke bawah dan dipertemukan dengan Saksi Ahmad Randi als Kecot yang sudah diamankan lebih dahulu. Kemudian pada saat Terdakwa sudah di bawah barang-barang Saksi Ahmad Randi als Kecot dijejer dan ada ditemukan 1 (satu) buah timbangan dan 1 (satu) buah sabu-sabu kemudian Terdakwa ditanyai oleh salah satu anggota kepolisian “ada sabu kah di rumahmu?” kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian anggota kepolisian berkata “dimana handphonemu” selanjutnya Terdakwa memberikan handphone Terdakwa kepada anggota kepolisian kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Randi als Kecot dibawa ke Kosan Saksi Ahmad Randi als Kecot di Desa Batu Kajang Rt.031 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kaltim, kemudian pada saat sampai di Kosan Saksi Ahmad Randi als Kecot dilakukan penggeledahan dan ada ditemukan 4 (empat) bendel plastik klip kosong, 2 (dua) paket sabu-sabu di temukan di ruang tamu, 4 (empat) buah sendok takar dan barang-barang tersebut dibawa ke Polres Paser;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui barang sabu milik Saksi Ahmad Randi als Kecot tersebut didapat dari mana dan yang Terdakwa ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA Saksi Ahmad Randi datang ke kosannya dengan membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) kantong kemudian Saksi Ahmad Randi memecah 1 (satu) paket tersebut menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian dari 6 (enam) paket tersebut di ambil 1 (satu) paket dan dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) paket kemudian Saksi Ahmad Randi memberikan kepada sdr. HAKIM sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dan 3 (tiga) paket diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Setelah Terdakwa menjual sabu-sabu Terdakwa kembali ke kosan Saksi Ahmad Randi dan memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Ahmad Randi. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa diajak oleh sdr. HAKIM jalan menuju rumah Saksi Ahmad Randi untuk mengambil barang sabu-sabu. Kemudian setelah

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HAKIM mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Ahmad Randi, Terdakwa kembali lagi ke kosan dan setelah sampai di kosan, Sdr. HAKIM ada memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket sabu-sabu kemudian Terdakwa simpan didalam kantong celana sebelah kanan. Kemudian sekira pukul 12.30 WIT Sdr. WANDI menghubungi terdakwa lagi untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. HAKIM. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA ada yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada sdr. HAKIM setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjual Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. HAKIM;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang diberi sabu-sabu untuk digunakan gratis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah handphone INFINIX Hot 9 play dengan No imei: (354357111550477) No Handphone (082351012008) warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot yang sedang tidur di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Kajang RT 023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
- Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Paser memeriksa handphone Saksi Ahmad Randi yang tergeletak di atas kasur dan ditemukan *chat* dari Terdakwa yang meminta bahan (sabu-sabu), kemudian *chat* tersebut dibalas oleh petugas Kepolisian agar Terdakwa datang saja ke rumah Saksi Ahmad Randi. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan naik ke loteng melalui tangga samping rumah selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan dibawa masuk ke dalam rumah dan handphone milik Terdakwa juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik Saksi Ahmad Randi yang Saksi Ahmad Randi simpan di dalam kotak jam tangan "EXPEDITION" warna coklat yang Saksi Ahmad Randi simpan di dalam lemari kamar tidur. Selain 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendok plastik. Selanjutnya Saksi Ahmad Randi dan Terdakwa diinterogasi petugas kepolisian terkait keterlibatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Randi menjelaskan bahwa Terdakwa sering diberi sabu-sabu oleh Saksi Ahmad Randi untuk dijual kembali dan hasil penjualan sabu-sabunya nantinya disetorkan kepada Saksi Ahmad Randi kemudian Saksi Ahmad Randi ditanya lagi oleh petugas kepolisian "SELAIN DISINI DIMANA LAGI KAMU JUALAN (SABU)?" dan Saksi Ahmad Randi jawab " DIKOST PAK". Kemudian Terdakwa dan Saksi Ahmad Randi dibawa oleh petugas kepolisian menuju kost Saksi Ahmad Randi yang beralamat di RT.031 Desa Batu Kajang sesampainya di kost tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang Saksi Ahmad Randi simpan dibalik dinding ruang tamu selanjutnya plastik tersebut dibuka berisi 2 (dua) bungkus sabu-sabu, plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dari sedotan dan Saksi Ahmad Randi akui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ahmad Randi;

- Bahwa Saksi Ahmad Randi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Fery dan yang mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi adalah Saksi Diki;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA di rumah kos Saksi Ahmad Randi yang beralamat di RT.031 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Saksi Ahmad Randi memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Fery menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian dari 6 (enam) paket tersebut di ambil 1 (satu) paket dan dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) paket kemudian Saksi Ahmad Randi memberikan kepada sdr. HAKIM sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dan 3 (tiga) paket diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Setelah Terdakwa menjual sabu-sabu Terdakwa kembali ke kosan Saksi Ahmad Randi dan memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Ahmad Randi. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa diajak oleh sdr. HAKIM jalan menuju rumah Saksi Ahmad Randi untuk mengambil barang sabu-sabu. Kemudian setelah sdr. HAKIM mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Ahmad Randi, Terdakwa kembali



lagi ke kosan dan setelah sampai di kosan, Sdr. HAKIM memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 WITA Sdr. WANDI menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. HAKIM. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA ada yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada sdr. HAKIM setelah itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjual Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. HAKIM;

- Bahwa dalam menjualkan narkoba sabu-sabu milik Saksi Ahmad Randi als Kecot, Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang diberi sabu-sabu untuk digunakan gratis dari Saksi Ahmad Randi als Kecot;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 09/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 23 Januari 2024 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkoba sabu-sabu dengan total berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0113/NNF/2014 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 15 Februari 2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban baik orang perseorangan maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang bernama **ERWIN ALS BRANGA BIN SAFRUDDIN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa percobaan unsur-unsurnya adalah adanya niat, ada permulaan pelaksanaan, dan pelaksanaan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan dalam permufakatan ada dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan, dan berkaitan dengan narkotika, yang berwenang untuk memberikan izin adalah Menteri Kesehatan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan untuk dijual" adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli, di mana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian "Menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Sedangkan pengertian "Membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



atau pembayaran dengan uang. Ini berarti harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "Menerima" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "Perantara dalam jual beli" mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan pengertian "Menyerahkan" adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' merupakan unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain telah menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut Pasal 8 ayat (1), Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selanjutnya Pasal 8 ayat (2) menerangkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Serta dalam Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 ditegaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah setelah memiliki izin khusus penyaluran dari Menteri;

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan narkotika juga telah diatur dalam pasal 43 yang menegaskan bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 WITA anggota kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Paser melakukan penangkapan terhadap Saksi Ahmad Randi Irfandi als Kecot yang sedang tidur di dalam kamar sebuah rumah yang beralamat di Desa Batu Kajang RT 023, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;

Bahwa kemudian anggota Satresnarkoba Polres Paser memeriksa handphone Saksi Ahmad Randi yang tergeletak di atas kasur dan ditemukan *chat* dari Terdakwa yang meminta bahan (sabu-sabu), kemudian *chat* tersebut dibalas oleh petugas Kepolisian agar Terdakwa datang saja ke rumah Saksi Ahmad Randi. Kemudian sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan naik ke loteng melalui tangga samping rumah selanjutnya Terdakwa diamankan oleh petugas polisi dan dibawa masuk ke dalam rumah dan handphone milik Terdakwa juga sudah diamankan oleh petugas kepolisian. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu milik Saksi Ahmad Randi yang Saksi Ahmad Randi simpan di dalam kotak jam tangan "EXPEDITION" warna coklat yang Saksi Ahmad Randi simpan di dalam lemari kamar tidur. Selain 1 (satu) bungkus sabu-sabu di dalam kotak tersebut juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah sendok plastik. Selanjutnya Saksi Ahmad Randi dan Terdakwa diinterogasi petugas kepolisian terkait keterlibatan Terdakwa dan Saksi Ahmad Randi menjelaskan bahwa Terdakwa

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering diberi sabu-sabu oleh Saksi Ahmad Randi untuk dijual kembali dan hasil penjualan sabu-sabunya nantinya disetorkan kepada Saksi Ahmad Randi kemudian Saksi Ahmad Randi ditanya lagi oleh petugas kepolisian "SELAIN DISINI DIMANA LAGI KAMU JUALAN (SABU)?" dan Saksi Ahmad Randi jawab " DIKOST PAK". Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju kost Saksi Ahmad Randi yang beralamat di RT.031 Desa Batu Kajang sesampainya di kost tersebut petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang Saksi Ahmad Randi simpan dibalik dinding ruang tamu selanjutnya plastik tersebut dibuka berisi 2 (dua) bungkus sabu-sabu, plastik klip kosong, 3 (tiga) buah sendok takar dari sedotan dan Saksi Ahmad Randi akui barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ahmad Randi;

Menimbang, bahwa Saksi Ahmad Randi mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Fery dan yang mengantarkan dan menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi Ahmad Randi adalah Saksi Diki;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA di rumah kos Saksi Ahmad Randi yang beralamat di RT.031 Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Saksi Ahmad Randi memecah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang didapatkan dari Sdr. Fery menjadi 6 (enam) paket sabu-sabu kemudian dari 6 (enam) paket tersebut di ambil 1 (satu) paket dan dipecah lagi menjadi 11 (sebelas) paket kemudian Saksi Ahmad Randi memberikan kepada sdr. HAKIM sabu-sabu sebanyak 8 (delapan) paket dan 3 (tiga) paket diberikan kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah Terdakwa mendapat 3 (tiga) paket sabu-sabu tersebut Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar pukul 02.00 WITA kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) Setelah Terdakwa menjual sabu-sabu Terdakwa kembali ke kosan Saksi Ahmad Randi dan memberikan uang hasil penjualan kepada Saksi Ahmad Randi. Kemudian sekira pukul 05.00 WITA Terdakwa diajak oleh sdr. HAKIM jalan menuju rumah Saksi Ahmad Randi untuk mengambil barang sabu-sabu. Kemudian setelah sdr. HAKIM mendapatkan sabu-sabu dari Saksi Ahmad Randi, Terdakwa kembali lagi ke kosan dan setelah sampai di kosan, Sdr. HAKIM memberikan Terdakwa 3 (tiga) paket sabu-sabu. Kemudian sekira pukul 12.30 WITA Sdr. WANDI menghubungi Terdakwa lagi untuk membeli sabu-sabu kemudian Terdakwa mengantarkan sabu-sabu kepada sdr. WANDI sebanyak 3 (tiga) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut Terdakwa berikan kepada sdr. HAKIM. Kemudian sekira pukul 14.30 WITA ada yang memesan sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket kemudian Terdakwa meminta 1 (satu) paket sabu kepada sdr. HAKIM setelah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. ILHAM dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah terjual Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. HAKIM;

Menimbang, bahwa dalam menjual narkotika sabu-sabu milik Saksi Ahmad Randi als Kecot, Terdakwa mendapatkan upah uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) terkadang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kadang diberi sabu-sabu untuk digunakan gratis dari Saksi Ahmad Randi als Kecot;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 09/10966.00/2024 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot tanggal 23 Januari 2024 diketahui telah dilakukan penimbangan terhadap 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisi serbuk putih diduga narkotika sabu-sabu dengan total berat kotor 0,71 (nol koma tujuh satu) gram dan total berat bersih 0,17 (nol koma satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 0113/NNF/2014 yang dikeluarkan Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik tanggal 15 Februari 2024 diketahui telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti serbuk kristal warna putih dengan kesimpulan benar barang bukti tersebut adalah kristal metamphetamine terdapat dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;

Menimbang, bahwa segala hal yang berkaitan dengan Narkotika baik itu produksi, penyimpanan, pengangkutan, atau peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan dan Narkotika tersebut hanya boleh dipergunakan untuk hal-hal spesifik yang telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bukan termasuk pihak yang berkepentingan dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesehatan terkait Narkotika sehingga perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui adanya kerjasama atau kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Ahmad Randi als Kecot di mana Terdakwa mendapatkan paket-paket narkotika sabu-sabu dari Saksi Ahmad Randi als Kecot untuk dijual kepada orang lain dan hasil penjualan sabu tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Ahmad Randi als Kecot lalu Terdakwa

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah dari Saksi Ahmad Randi sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap paket narkoba yang dijualnya sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkoba Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah handphone INFINIX Hot 9 play dengan No imei: (354357111550477) No Handphone (082351012008) warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sehingga dalam penjatuhan pidana, selain pidana penjara, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berkata jujur dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Erwin Als Branga Bin Safruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Erwin Als Branga Bin Safruddin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone INFINIX Hot 9 play dengan No imei: (354357111550477) No Handphone (082351012008) warna ungu;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 22 April 2024, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Romi Hardhika, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Novia Hardiatun, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Romi Hardhika, S.H.

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera,

TTD

Khalid, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)